

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dijaga, diberikan perlindungan, dirawat serta diberikan kasih sayang sepenuh hati¹. Selain hal tersebut, anak juga merupakan bagian dari generasi muda. Generasi muda sendiri ialah generasi penerus harapan bangsa atau yang dikenal pula sebagai pemimpin masa depan², ungkapan ini menekankan bahwa generasi muda memegang peranan krusial dalam membangun masa depan dunia. Mereka merupakan individu yang nantinya akan memegang kendali atau sebagai pilar utama dalam membangun masa depan. Sehingga diharapkan generasi muda dapat membawa bangsa menuju kemajuan dan kesejahteraan.

Adapun pengertian anak berdasarkan regulasi Indonesia yaitu menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa anak merupakan individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa anak merupakan manusia yang masih belum matang dalam segi psikis maupun fisik. Sehingga anak wajib untuk

¹ Ending Sumiarni. 2003. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM HUKUM PIDANA". Yogyakarta. Universitas Atma Jaya. Hal. 722.

² Jon Heri. "PERAN PEMUDA DALAM PEMBANGUN POLITIK HUKUM DI INDONESIA". Vol 15 No 1. Jurnal Nurani. 2015. Hal. 94.

dilindungi hak-hak dalam pertumbuhannya baik itu oleh orang tuanya maupun lingkungan sekitar anak.

Mendukung pernyataan tersebut Indonesia sendiri telah menandatangani dan meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child/ CRC*) yang dilakukan pada 26 Januari 1990. Konvensi hak anak adalah kesepakatan multilateral yang paling komprehensif tentang hak anak³, mencakup berbagai aspek kehidupan anak, termasuk hak atas kelangsungan hidup, perkembangan, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya.

Atas pernyataan tersebut dibuktikan juga dengan lahirnya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990⁴. Dengan menandatangani dan meratifikasinya konvensi ini, Indonesia berkomitmen untuk mengadopsi dan mengimplementasikan kebijakan dan Undang-Undang nasional yang sejalan dengan prinsip-prinsip konvensi hak anak. Komitmen internasional tersebut telah diupayakan oleh Indonesia dengan melahirkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang lebih menegaskan perlindungan hak-hak anak di Indonesia. Selanjutnya telah diubah kedua kalinya

³ Virtous Setyaka. “Pemahaman Anak-Anak Tentang Hak Anak Sebagai Warga Dunia Dan Warga Negara Di Kota Padang”. 2024. Universitas Andalas <https://www.unand.ac.id/index.php/berita/opini/980-unand-opini-dosen-hi.html>. Diakses tanggal 20 Agustus 2024.

⁴ Silvia Fatmah. “KONVENSI HAK ANAK DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA”. Vol 1 No. 2. Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial. 2019. Hal. 120.

menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Regulasi perlindungan ini memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak asasi anak, melindungi mereka dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, serta memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak yang efisien dalam tata lingkungan yang sehat, aman, dan sejahtera. Karena sejatinya anak sangat bergantung pada lingkungannya dalam bertumbuh, sehingga lingkungan sekitar anak perlu positif agar anak dapat bertumbuh dengan positif juga.

Namun meskipun terdapat upaya-upaya tersebut yang mana sebagai komitmen negara dalam melindungi hak anak, ternyata masih belum efektif dalam mencegah anak menjadi pelaku tindak pidana, hal ini dapat dilatar belakangi oleh lingkungan sosial dan keluarga, maupun kegagalan dalam rehabilitasi atau intervensi dini. Sehingga hal tersebut dapat menyebabkan anak rentan menjadi korban bahkan pelaku tindak pidana, tidak maksimalnya program pemerintah dalam menjalankan perlindungan terhadap anak juga dapat menjadi faktor memperkuat terjadinya penyimpangan perilaku pada anak hingga perbuatan melanggar hukum⁵, salah satunya yaitu kurangnya pemerintah dalam menyediakan program pendidikan dan pengawasan yang efektif.

Kedudukan anak yang terlibat dalam tindak pidana atau yang umumnya dikenal sebagai Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) adalah isu yang menjadi perhatian di

⁵ Bobby Christiano Manurung. 2008. "DIVERSI DALAM TAHAP PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK POLRI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (ANALISIS KASUS: PERBUATAN CABUL DIBAWAH UMUR BERDASARKAN LAPORAN POLISI NO.POL. 63/K/1/2006/RESTRO JAKTIM)". Skripsi.

Indonesia. Keadaan ini diperkuat dengan data yang penulis peroleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA) hingga akhir tahun 2023 terdapat total 15.120 kasus kekerasan yang dialami oleh anak di Indonesia⁶, dengan sebagian besar pelaku yang terlibat masih di kategori anak-anak.

Adapun data lain yang penulis peroleh terkait dengan pernyataan diatas yaitu dari Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri dari pertengahan tahun 2023 yaitu periode Januari – Juli menunjukkan angka yang signifikan. Dari total laporan yang diterima yaitu 6.156, terdapat 283 laporan yang melibatkan anak sebagai pelaku⁷, adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data Jumlah Pelaku Anak 2023 Oleh Pusiknas

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	261
2	Perempuan	22
Total		283

Sumber : Pusiknas Bareskrim Polri

Dari angka tersebut kasus yang paling mendominasi adalah kekerasan seksual. Anak sebagai pelaku kekerasan seksual adalah fenomena yang semakin meningkat di Indonesia, hal ini diperkuat juga dengan informasi yang diperoleh dari Kemen PPA

⁶ Siaran Pers Nomor: B-002/SETMEN/HM.02.04/1/2024, “Kolaborasi Berkelanjutan Lintas Sektor dan Regional, Kunci Atasi Kasus Kekerasan Terhadap Anak”. [Kemenpppa.go.id https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAxNg==](https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAxNg==), Diakses tanggal 15 September 2024.

yaitu pada tahun 2022 terdapat sekitar 1.082 anak yang terlibat sebagai pelaku dalam kekerasan seksual. Kondisi ini mencerminkan kompleksitas dalam dinamika sosial dan perilaku anak, selain itu juga sebagai tanda masih kurangnya pemerintah Indonesia dalam melaksanakan perlindungan anak. Dengan kenaikan kasus anak sebagai pelaku kekerasan seksual hal inipun menjadi tantangan besar yang dihadapi oleh Indonesia dalam perlindungan anak.

Kekerasan seksual sendiri merupakan bentuk kekerasan yang mendominasi, baik dalam keluarga, sekolah, maupun lingkungan sosial. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) lingkungan rumah mencatat 35% dari total kasus kekerasan terhadap anak, diikuti dengan sekolah 30%. Kondisi tersebut semakin memprihatinkan karena banyak anak yang terpapar dengan konten kekerasan dan pornografi sejak usia dini, yang berkontribusi terhadap peningkatan keterlibatan anak dalam perilaku menyimpang.

Kekerasan seksual (*Sexual Violence*) merupakan perbuatan pelecehan seksual terhadap seseorang tanpa adanya izin dari individu terkait⁸. Perbuatan ini ditandai sebagai pembuktian bahwa pelakunya memiliki kekuatan fisik yang lebih besar daripada korban, atau pelaku memanfaatkan kekuatan fisiknya sebagai alat untuk mempermudah tindakan-tindakannya. Sebagaimana dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) terdapat 9 (Sembilan) bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu diantaranya

⁸ Nafilatul, DKK. "ANALISIS DIAGNOSTIK FENOMENA KEKERASAN SEKSUAL DI SEKOLAH". Vol 7 No 2. Jurnal Pendidikan Dasar Dan Keguruan. 2022. Hal 49.

“(a) Pelecehan seksual tanpa kontak fisik; (b) pelecehan seksual dengan kontak fisik; (c) pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi; (d) pemaksaan tindakan sterilisasi; (e) pemaksaan dalam perkawinan; (f) penganiayaan seksual; (g) penyalahgunaan seksual; (h) perbudakan seksual; dan (i) juga kekerasan seksual yang dilakukan melalui media elektronik”.

Sementara itu, kekerasan seksual oleh anak merupakan tindakan kejahatan seksual yang diperbuat oleh individu yang belum dewasa atau dibawah umur. Tindakan ini mencakup berbagai bentuk, seperti pemerkosaan, pencabulan, ataupun eksploitasi seksual, dan dapat melibatkan anak-anak sebagai pelaku maupun korban. Fenomena ini dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk lingkungan sosial, kurangnya pengawasan orang tua, dan akses anak terhadap konten yang tidak sesuai, dan menyebabkan anak terkena paparan konten pornografi.

Terdapat 2 klasifikasi kekerasan seksual yang diimplementasikan oleh pelaku anak, yaitu persetubuhan anak dan perbuatan cabul⁹. Tindak pidana persetubuhan merupakan salah satu bagian dari kesusilaan yang dilakukan oleh seorang pria terhadap wanita itu sendiri dengan memasukan alat kelaminnya tersebut. Sedangkan tindak pidana penacublan merupakan suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan serta kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya

⁹ Wawancara Dengan Brigadir Luthfi Mahadinar Selaku Penyidik Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Di Polresta Malang Kota. Tanggal 9 September 2024.

seperti mengelus-elus atau menggosok-gosokan alat kelamin, memegang buah dada, mencium mulut seseorang secara paksa¹⁰.

Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan terhadap tindak pidana persetubuhan seksual anak yang dilakukan oleh pelaku anak yang terjadi di kota Malang, sehingga penulis menyertakan data yang telah diperoleh dari Dinas Sosial P3AP2KB (Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana) kota Malang.

Table 1.2. Data Pelaku Anak Kekerasan Seksual Kota Malang

Jenis Kekerasan Seksual	2021	2022	2023	2024 (Per Agustus)	Total
Persetubuhan Pada Anak	2	14	6	4	26
Perbuatan Cabul	1	4	5	2	12

Sumber : Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang

Dari tabel tersebut dapat dimaknai bahwa setiap tahunnya grafik kasus persetubuhan pada anak tidak stabil, artinya masih terdapat ketidakseimbangan dalam sistemnya baik dari pencegahan maupun penegakannya, dan seperti yang telah tercantum dalam tabel tersebut pada pertengahan 2024 sudah terdapat 4 kasus yang mana angka ini masih berpotensi mengalami kenaikan.

Pada tindak pidana yang berhubungan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana, memiliki sistem peradilan yang berbeda dengan peradilan umum, yang mana hal ini

¹⁰ Mesrah Wati Zega, DKK. "ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM ATAS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK". Vol 2 No 2. Jurnal IKAMAKUM. 2022. Hal. 841.

sebagai langkah untuk memberikan keadilan dan rehabilitatif sebagai kesempatan kedua terhadap anak yang terlibat dengan masalah hukum dan juga sebagai bentuk usaha negara Indonesia dalam melaksanakan CRC. Sistem peradilan khusus pada anak menggunakan Undang-Undang khusus juga yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam proses hukum pidana anak, pelaksanaan proses hukum harus dalam lingkungan yang hangat dan kekeluargaan, setiap anak berhak mendapat pendampingan dari Penasihat Hukum (PH), tempat penahanan anak wajib dipisahkan dari tahanan dewasa, dan penahanan hanya dilakukan setelah mempertimbangkan secara matang kepentingan anak dan/ atau kepentingan masyarakat. Sehingga sanksi pidana penjara pada peradilan anak menjadi upaya paling terakhir yang dilakukan.

Kepolisian sebagai penegak hukum memiliki peran yang cukup krusial dalam proses ini, langkah awal dalam sebuah perkara ditangani oleh kepolisian sebagai penyidik. Dalam peradilan pidana anak proses awal berperkara yaitu penyelidikan hingga putusan memiliki proses hukum yang berbeda dengan peradilan pidana umum. Peradilan pidana anak memiliki pendekatan yang berbeda yaitu berbasis *restorative justice* (keadilan restoratif) dan diversifikasi, yakni peralihan pemecahan solusi dalam perkara anak dari sistem peradilan formal ke penyelesaian di luar peradilan pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan tujuan untuk menjauhkan anak

dari stigma negatif, sedangkan dalam pidana umum lebih berorientasi pada penghukuman (restitutif) dan penegakan hukum sesuai dengan aturan formal.

Sejalan dengan hal tersebut berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Junto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Junto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, pelaku anak tindak pidana persetubuhan anak sebagai bagian dari kategori anak yang menjadi korban oleh lingkungannya yang mana semestinya diberikan perlindungan lebih dari pemerintah pusat maupun daerah, dan juga lembaga negara lainnya. Perlindungan-perlindungan ini dapat berupa pembinaan nilai-nilai agama dan nilai moral, selain itu dapat juga berupa kegiatan konseling, dan pendampingan sosial¹¹.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian harus berdasarkan dengan regulasi-regulasi yang telah ditetapkan¹². Sehingga dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, anggota Polisi harus senantiasa berpegang pada regulasi yang ditetapkan dan memberikan sanksi kepada pelanggar hukum.

Sehingga dalam hal ini penulis telah menganalisis beberapa penelitian yang sudah ada berkenaan dengan kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang mana menjadi acuan penulis dalam menyusun skripsi ini, diantaranya yaitu: *Pertama*, Kamilatun dan Nisa Fadhilah. 2021. “Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Perkara Nomor 4/Pid.Sus-

¹¹ Bayu Rizal Arifianto. 2019. “PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK KEPOLISIAN RESORT PATI”. Skripsi.

¹² *Ibid.*

Anak/2020/PN.KBU)". Kotabumi. Jurnal hukum legalitas. Vol 3 no 2. Universitas Muhammadiyah Kotabumi¹³; *Kedua*, Deddy Hermawan, Alpi Sahari dan Ahmad Fauzi, 2021. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual". Medan. Legalitas: Jurnal Hukum. Vol. 12 No. 2., Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara¹⁴; *Ketiga*, Arnaz Dwijayanto, NIM B 111 10 440, Fakultas Hukum, Universitas Hassanudin Makassar dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus No. 1157/Pid.B/2012/Pn.Mks)"¹⁵. Dari ketiga penelitian terdahulu yang penulis kaji ini, penulis menemukan adanya kontras antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terdapat pada konsentrasi permasalahannya. Dimana pada penelitian ini penulis memfokuskan terhadap hukum acara dalam proses penegakan hukum tindak pidana persetubuhan anak yang dilakukan oleh pelaku anak. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian terkait penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian yang mana dalam hal ini di Polresta Malang Kota.

Sehingga sebagaimana penjabaran diatas penulis tertarik untuk mengulas lebih lanjut mengenai pelaksanaan penegakan tindak pidana tersebut di lapangan khususnya di kota Malang dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul "**PROSES**

¹³ Kamilatun, DKK. "SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (STUDI PERKARA NOMOR 4/PID.SUS-ANAK/2020/PN KBU)". Vol. 3 No. 2. Jurnal Hukum Legalitas. 2021.

¹⁴ Hermawan, Deddy, DKK. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL". Vol. 12 No. 2. Jurnal Hukum. 2021.

¹⁵ Arnaz Dwijayanto. 2014. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS NO. 1157/PID.B/2012/PN.MKS)". Skripsi.

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
PADA ANAK OLEH PELAKU ANAK: STUDI DI KEPOLISIAN RESORT
KOTA (POLRESTA) MALANG KOTA”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan anak oleh pelaku anak di Polresta Malang Kota?
2. Apa Hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan anak oleh pelaku anak yang dihadapi oleh Polresta Malang Kota?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan anak oleh pelaku anak di Polresta Malang Kota
2. Untuk mengetahui hambatan dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana persetubuhan anak oleh pelaku anak yang dihadapi oleh Polresta Malang Kota

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dalam penelitian ini memberikan kontribusi positif bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat pada peneltian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dalam mengembangkan ilmu hukum terutama terkait proses penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana persetubuhan anak oleh pelaku anak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan kontribusi pemikiran bagi elemen masyarakat manapun baik kalangan akademisi ataupun aparat penegak hukum

3. Manfaat Bagi Penulis

Sebagai penambah wawasan dan pemahaman terutama terkait dengan hukum acara pidana selain itu juga sebagai penerapan pengetahuan yang penulis peroleh selama masa perkuliahan.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberi wawasan mengenai proses penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan anak oleh pelaku anak di Polresta Malang Kota.
2. Memberikan manfaat bagi mahasiswa hukum khususnya, terutama dalam memahami proses penegakan hukum yang melibatkan pelaku anak.
3. Perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana.

4. Dapat menjadi acuan untuk penelitian di masa mendatang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam studi hukum terdapat berbagai metode pendekatan yang digunakan Peneliti untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek yang berkaitan dengan pertanyaan yang ingin dijawab. Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis merupakan penelitian yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif yang secara langsung berdampak pada kejadian hukum tertentu dalam masyarakat

2. Jenis Data

- a. Data Primer, yaitu hasil penelitian di Kepolisian Resort Kota (Polresta) Malang Kota khususnya pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang Kota.
- b. Data Sekunder
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)
- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (UU TPKS)
- 9) Hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan topik penulisan.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data yang berfungsi sebagai petunjuk dan menguraikan data primer serta data sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

3. Teknik pengumpulan data

a. Penelitian deskriptif

Dalam penelitian ini penulis bertujuan memberi gambaran, penjelasan, atau uraian terkait fenomena hukum tertentu sebagaimana adanya, baik dari segi aturan, prinsip maupun pelaksanaannya. Dengan kata lain studi ini

bertujuan untuk mendapatkan saran apa yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan hukum tersebut.

b. Penelitian *problem finding*

Penelitian ini bertujuan merumuskan permasalahan dan gejala yang ada. Dalam hal ini bersifat deskriptif. Dengan kata lain permasalahan yang telah ada di inventarisasi faktanya¹⁶.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab. Yang mana pada setiap bab dibagi lagi menjadi beberapa sub bab guna mempermudah pemahaman. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memiliki 6 sub bab yang menguraikan sebagai berikut :

- a. Latar belakang
- b. Rumusan masalah
- c. Tujuan penelitian
- d. Kegunaan penelitian
- e. Metode penelitian
- f. Sistematika penulisan

¹⁶ Aris Prio Agus Santoso, DKK. 2022. "PENGANTAR METEDOLOGI PENELITIAN HUKUM". Bantul. Penerbit Pustaka Baru Press. Hal 33-34.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan tentang teori atau kajian pustaka mengenai gambaran tentang kekerasan seksual, khususnya yang dilakukan pada anak-anak. Selain itu pada bab ini penulis juga membahas mengenai dasar hukum penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku anak di Indonesia.

3. BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini menyajikan hasil penelitian serta analisis mengenai proses penyelidikan dan proses penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku anak di kota Malang serta mengenai hambatan dalam pelaksanaan setiap proses hukum tersebut.

4. BAB IV : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang memberikan tanggapan tingkas terhadap permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini, dan diikuti dengan beberapa saran mengenai permasalahan yang diteliti.